



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Bagus Gunawan Alias Wawan</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Mataram   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun /22 Februari 1988  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : BTN Lingkar Manunggal Blok S No. 33 Desa bajur<br>Kec.Labu Api Kab.Lombok Barat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas  |

Terdakwa Bagus Gunawan Alias Wawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari hal. 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS GUNAWAN Alias WAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS GUNAWAN Alias WAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion, warna : Putih, Nomor Polisi L 6519 QH, Tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka : MH33C100CK829543, Nomor mesin : 3C1830326 atas nama STNK AMALIYAH KURNIA FEBRIANTI.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha V-Ixion, warna : Putih, Nomor Polisi L 6519 QH, Tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka : MH33C100CK829543, Nomor mesin : 3C1830326 atas nama STNK AMALIYAH KURNIA FEBRIANTI.

Dikembalikan kepada Sdr. HERDI ANDI HAMSYAH (Korban)

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAGUS GUNAWAN alias WAWAN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat dibelakang pertokoan MGM Lingkungan Karang Tangkapan kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum; Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelepan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal.2 dari hal. 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 ketika terdakwa mendatangi temannya yaitu Sdr. HERDI ANDI HAMSYAH (Korban) di kost - kostan Jl. Abimanyu No. 4 Lingk. Banjar mantri Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram. Saat itu terdakwa hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, warna putih No. Pol : L 6519 QH, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka : MH33C1005CK829543, Nomor Mesin : 3C1830326 milik Sdr. HERDI ANDI HAMSYAH (Korban). Dengan alasan untuk terdakwa pakai esok pagi menuju Lombok Utara menemui kakaknya. Kemudian Sdr. HERDI ANDI HAMSYAH (Korban) memberi ijin, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion pergi. Namun beberapa jam kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, tanpa sepengetahuan dan seijin Sdr. HERDI ANDI HAMSYAH (Korban), terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Vixion tersebut kepada Sdr. RENDAH ALIAS KOMANG bertempat di dibelakang pertokoan MGM Lingkungan Karang Tangkapan kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sehingga Sdr. HERDI ANDI HAMSYAH (Korban) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Herdi Andi Hamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sehubungan telah terjadinya tindak pidana penggelapan pada Hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA di Jalan Abimanyu No. 4 Lingk. Banjar Mantri, kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram..
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah Merk Yama V-Ixion , Nomor Polisi L 6519 QH, Tahun Pembuatan 2012, warna : putih, Nomor Rangka : MH33C100CK829543, Nomor mesin : 3C1830326 atas nama STNK AMALIYAH KURNIA FEBRIANTI.
  - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi, Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor Saksi untuk besok pagi dipakai ke Lombok Utara menemui kakaknya untuk meminjam uang dan Terdakwa tidak mengatakan untuk berapa lama meminjam sepeda motor tersebut.
  - Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tidak disertai kelengkapan apapun hanya sepeda motor saja.

Hal.3 dari hal. 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa adalah setelah hari minggu tanggal 29 Oktober 2023, Terdakwa tidak ada memberi kabar kepada Saksi, sehingga selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa berkali-kali namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Saksi yang mengatakan "motornya di cakra bos" sehingga selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi digadai di Cakra.
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak pernah ijin ataupun memberitahu Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan dimana Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Eleonora Vc Sondakh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dari Korban yang mengatakan kalau sepeda motor milik Korban yang dipinjam oleh Terdakwa telah digadaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar Pukul 12. 00 WITA.
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Korban karena Saksi melihat pada saat Korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi juga bertanya kepada Korban dan Korban mengatakan kalau sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA di kos-kosan Saksi dan Korban yang terletak di jalan Abimanyu No. 4 lingk. Banjar Mantri kel. Cilinaya kec. Cakranegara Kota mataram.
- Bahwa identitas sepeda motor milik Korban yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Merk Yama V-Ixion, Nomor Polisi L 6519 QH, Tahun Pembuatan 2012, warna : putih, Nomor Rangka : MH33C100CK829543,

Hal.4 dari hal. 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin : 3C1830326 atas nama STNK AMALIYAH KURNIA FEBRIANTI.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Herdi Andi Hamsyah yang selanjutnya Terdakwa gadaikan.
  - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Kos-kosan Saksi Herdi Andi Hamsyah yang terletak di Jalan Abi Manyu No. 4 Lingk. Banjar Mantri Kel. Cilinaya kec. Cakranegara Kota mataram.
  - Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari Korban adalah sepeda motor Yamaha V-ixion, Warna Putih.
  - Bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut kepada Korban. Terdakwa mengatakan *"pinjam sepeda motor buat pinjam uang ke kakak di Lombok Utara"* dan dijawab oleh Korban *"ya"*, jangan digadaikan Motornya dan Terdakwa jawab *"tidak akan saya gadaikan karena HERDI Orang Baik"* sehingga selanjutnya sepeda motor diberikan oleh Korban kepada Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober di belakang pertokoan MGM Lingk. Karang Tangkaban Kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram.
  - Bahwa identitas sepeda motor milik Korban adalah Merk Yama V-Ixion , Nomor Polisi L 6519 QH, Tahun Pembuatan 2012, warna : putih, Nomor Rangka : MH33C100CK829543, Nomor mesin : 3C1830326 atas nama STNK AMALIYAH KURNIA FEBRIANTI.
  - Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Sdr. KOMANG namun Terdakwa tidak tahu alamatnya.
  - Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Korban selaku pemilik sepeda motor.
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion, warna : Putih, Nomor Polisi L 6519 QH, Tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka :

Hal.5 dari hal. 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33C100CK829543, Nomor mesin : 3C1830326 atas nama STNK AMALIYAH KURNIA FEBRIANTI.

• 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha V-Ixion, warna : Putih, Nomor Polisi L 6519 QH, Tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka : MH33C100CK829543, Nomor mesin : 3C1830326 atas nama STNK AMALIYAH KURNIA FEBRIANTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Kos-kosan Saksi Herdi Andi Hamsyah yang terletak di Jalan Abi Manyu No. 4 Lingk. Banjar Mantri Kel. Cilinaya kec. Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari Korban adalah sepeda motor Merk Yama V-Ixion , Nomor Polisi L 6519 QH, Tahun Pembuatan 2012, warna : putih.
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut kepada Korban. Terdakwa mengatakan *"pinjam sepeda motor buat pinjam uang ke kakak di Lombok Utara"* dan dijawab oleh Korban *"ya"*, jangan digadaikan Motornya dan Terdakwa jawab *"tidak akan saya gadaikan karena HERDI Orang Baik"* sehingga selanjutnya sepeda motor diberikan oleh Korban kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober di belakang pertokoan MGM Lingk. Karang Tangkaban Kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Sdr. KOMANG sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Herdi Andi Hamsyah selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Herdi Andi Hamsyah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan tunggal melanggar pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya

Hal.6 dari hal. 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut::

1. Unsur “*barang siapa*”.
2. Unsur “*dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*”
3. Unsur “*barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*”

Unsur ad.1 “*barang siapa*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkanke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Bagus Gunawan Alias Wawan** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 “*dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah termasuk dalam niatnya, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Yama V-Ixion , Nomor Polisi L 6519 QH, Tahun Pembuatan 2012, warna : putih milik Saksi Herdi Andi Hamsyah pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Kos-kosan Saksi Herdi Andi Hamsyah yang terletak di Jalan Abi Manyu No. 4 Lingk. Banjar Mantri Kel. Cilinaya kec. Cakranegara Kota mataram.
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut kepada Korban. Terdakwa mengatakan “*pinjam sepeda motor buat pinjam uang ke kakak di Lombok Utara*” dan dijawab oleh Korban “*ya*”, jangan digadaikan Motornya dan Terdakwa jawab “*tidak akan saya gadaikan karena HERDI Orang Baik*” sehingga selanjutnya sepeda motor diberikan oleh Korban kepada Terdakwa.

Hal.7 dari hal. 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober di belakang pertokoan MGM Lingk. Karang Tangkaban Kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Sdr. KOMANG sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa seijin Saksi Herdi Andi Hamsyah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Herdi Andi Hamsyah mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mempunyai niat menggadaikan sepeda motor Yama V-Ixion , Nomor Polisi L 6519 QH, Tahun Pembuatan 2012, warna : putih kepada Komang, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa seijin dari pemilik Saksi Herdi Andi Hamsyah, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Herdi Andi Hamsyah mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Unsur ad.3 Unsur “ **barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Kos-kosan Saksi Herdi Andi Hamsyah yang terletak di Jalan Abi Manyu No. 4 Lingk. Banjar Mantri Kel. Cilinaya kec. Cakranegara Kota mataram.
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari Korban adalah sepeda motor Merk Yama V-Ixion , Nomor Polisi L 6519 QH, warna : putih.
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut kepada Korban. Terdakwa mengatakan “*pinjam sepeda motor buat pinjam uang ke kakak di Lombok Utara*” dan dijawab oleh Korban “*ya*”, jangan digadaikan Motornya dan Terdakwa jawab “*tidak akan saya gadaikan karena HERDI Orang Baik*” sehingga selanjutnya sepeda motor diberikan oleh Korban kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober di belakang pertokoan MGM Lingk. Karang Tangkaban Kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Sdr. KOMANG sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal.8 dari hal. 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yama V-Ixion , Nomor Polisi L 6519 QH, warna : putih ada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan karena awalnya Terdakwa pinjam dan akan dikembalikan kepada Saksi Herdi Andi Hamsyah akan tetapi oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tersebut digadaikan kepada Komang tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Herdi Andi Hamsyah sebagai pemilik sepeda motor, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Herdi Andi Hamsyah ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal.9 dari hal. 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Bagus Gunawan Alias Wawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion, warna : Putih, Nomor Polisi L 6519 QH, Tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka : MH33C100CK829543, Nomor mesin : 3C1830326 atas nama STNK AMALIYAH KURNIA FEBRIANTI.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha V-Ixion, warna : Putih, Nomor Polisi L 6519 QH, Tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka : MH33C100CK829543, Nomor mesin : 3C1830326 atas nama STNK AMALIYAH KURNIA FEBRIANTI.
6. Dikembalikan kepada Sdr. HERDI ANDI HAMSYAH (Korban) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Romula Hasonangan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.10 dari hal. 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Hal.11 dari hal. 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mtr